



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) – 40173
Faksimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 21 Mei 2019

Nomor : 421.9/II.3/038
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
"NANGGROE ACEH DARUSSALAM"

Kepada Yth : Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
"NANGGROE ACEH DARUSSALAM"
di –

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "NANGGROE ACEH DARUSSALAM" Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Nomor :304/PKBM/PJA/2019 Tanggal 04 April 2019 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM NANGGROE ACEH DARUSSALAM di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : PKBM NANGGROE ACEH DARUSSALAM
"Tahun Pendirian : 2017
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Pengurus Lembaga PKBM NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Alamat : Jln. Tgk. Chik Ditiro Dusun Tgk. Umar Gampong Rawang Itek
Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Dewi Sriwahyuni, SE

3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 Mei 2019 s.d 21 Mei 2022.
4. Dengan Ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
 - c. Surat persetujuan tertulis ini kami tinjau setelah 3 (tiga) tahun. Apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional tersebut akan dicabut kembali.
 - d. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan dana untuk kegiatan operasional lembaga.



Salinan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Tanah Jambo Aye
3. Arsip